**

**Batulis CIVIL LAW REVIEW**

*Volume X Nomor X, Bulan Tahun: h. X - X*

*P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX*

***Peran masyarakat adat dalam menjaga Lingkungan Hidup Pasca masuknya Perusahaan***

**Vondaal Vidya Hattu *1,* Lucia Charlota Octovina Tahamata *2***

*1 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. E-mail:* vondahattu204@gmail.com

*2 Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia. E-mail:* lucia.tahamata@yahoo.com

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Info Artikel*** |  | ***Abstract*** |
| ***Keywords:****Rights of Indigenous Peoples, Environment* |  | *The many cases of land disputes involving indigenous communities have created a bad image for this community. The noble values ​​in the lives of indigenous peoples seem to have disappeared due to a number of "conflicts" disputes. In fact, feuds and struggles are not the nature of indigenous peoples. This group is actually closely linked to environmental conservation efforts to ensure the continuity of life. This cultural identity requires a foothold which is known as customary territory. This area is very important because it is the living space and livelihood of the community. Customary territories include land, forests, seas and natural resources which are seen as a unity of economic, religious values ​​and socio-cultural ties. The presence of the State can resolve problems that arise in society, especially environmental rights owned by indigenous peoples.* |
|  |  | ***Abstrak*** |
| ***Kata Kunci:****Hak Masyarakat adat, Lingkungan Hidup****DOI:****xxxxxxx* |  | Banyaknya kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat menimbulkan citra kurang baik bagi komunitas ini. Nilai-nilai luhur pada kehidupan masyarakat adat seolah-olah sirna oleh sejumlah ”konflik” persengketaan. Padahal, perseteruan dan perebutan bukanlah tabiat masyarakat adat. Kelompok ini justru lekat dengan upaya pelestarian lingkungan demi menjamin keberlangsungan kehidupan. Identitas budaya tersebut membutuhkan tempat berpijak yang dikenal sebagai wilayah adat. Wilayah ini bernilai sangat penting karena menjadi ruang hidup dan penghidupan masyarakat. Wilayah adat meliputi tanah, hutan, laut, dan sumber daya alam yang dilihat sebagai kesatuan nilai ekonomi, keagamaan, serta ikatan sosial-budaya. Kehadiran Negara dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat, terkhususnya hak-hak atas lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat adat. |
|  |  |  |

1. **Pendahuluan**

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (teritorial), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (genealogis).[[1]](#footnote-1) Setiap masyarakat adat mempunyai hukum Adat yang digunakan untuk mengatur semua persoalan yang terjadi dalam lingkungan adat tersebut. Hukum adat merupakan kumpulan aturan tigkah laku yang hanya berlaku bagi golongan bumi putera atau masyarakat asli Indonesia, yang bersifat memaksa dan belum dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.[[2]](#footnote-2)

Bangsa Indonesia terdiri dari suku, budaya, dan masyarakat Adat yang beraneka ragam. Oleh karena itu, Negara mengakui adanya keberadaan masyarakat hukum Adat yang hidup dan masih tetap diakui keberadaannya yang hal ini dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3)UUDNRI 1945. Dalam kehidupan masyarakatyang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, tidak menutup kemungkinan terjadi juga permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kepentingan mereka sendiri di lingkungan perdata seperti masalah pembagian tanah warisan dan pembagian warisan lainnya, yang sering menimbulkan sengketa dalam lingkungan keluarga mereka sendiri.[[3]](#footnote-3)

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius Van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius Van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.[[4]](#footnote-4)

Bentuk dan susunan masyarakat hukum yang merupakan persekutuan hukum itu, para anggotanya terikat oleh faktor yang bersifat territorial dan geneologis. Menurut pengertian yang dikemukakan para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimagsud dengan masyarakat hukum atau persekutuan hukum yang territorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.[[5]](#footnote-5)

Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dab Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang mempunyai ketentuan sendiri, batas wilayah sendiri, serta norma-norma yang berlaku dimasyarakat itu dan dipatuhi oleh kelompok masyarakat yang ada di kelompok tersebut.

Kurang lebih tiga ratus lima puluh (350) juta penduduk dunia ini adalah masyarakat adat (*indigenous peoples)[[6]](#footnote-6)*. Tidak berbeda jauh dari pendapat sebelumnnya, *United Natios Development Programme* melaporkan ada sekitar tiga ratus tujuh puluh (370) juta orang yang merupakan anggota masyarakat hukum adat yang hidup di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, merupakan 5% dari seluruh penduduk dunia. Sementara itu, 80% dari seluruh keanekaragaman hayati di planet bumi ini tumbuh subur di 22% dari wilayah bumi yang merupakan tempat tinggal masyarakat hukum adat.[[7]](#footnote-7) Para peneliti menyatakan bahwa kekayaan keanekaragaman hayati mereka terancam, maka akan mengancam juga hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah air mereka yang sudah berlangsung lama dan turun temurun, serta akan mengancam kesehatan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

Kehidupan manusia di bumi tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, begitu juga dengan kehidupan manusia dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memerlukan makhluk hidup lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga antara manusia dan makhluk hidup lainnya memiliki keterkaitan satu sama lain. Manusia bersama hewan, tumbuhan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda tak hidup di dalamnya disebut lingkungan hidup makhluk hidup tersebut.[[8]](#footnote-8)

Namun, pada hakikatnya keseimbangan alam (balance of nature) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Tumbuhan dan hewan dalam ekosistem juga berubah karena adanya kebakaran, banjir, erosi, gempa bumi, pencemaran, dan perubahan iklim. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memunyai kemampuan untuk kembali pada keadaan semula selama perubahan itu tidak drastis. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 ayat 1, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.[[9]](#footnote-9)

Dalam usaha memperbaiki mutu hidup, harus dijaga agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak menjadi rusak. Sebab kalau kerusakan terjadi, bukannya perbaikan mutu hidup yang akan dicapai, melainkan justru kemerosotan. Bahkan bila kerusakan terlalu parah, dapatlah terjadi kepunahan kehidupan kita sendiri atau paling sedikit ekosistem tempat kita hidup dapat mengalami keambrukan yang akan mengakibatkan banyak kesulitan. Pembangunan demikian bersifat tidak berkelanjutan. Pembangunan yang terjadi sekarang ini di Indonesia adalah pembangunan di sektor industri, dimana pembangunan di sektor industri ini secara tidak langsung merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, dalam pembangunan industri ini seringkali kurang memperhatikan lingkungan dalam pelaksanaanya**, baik dari hak-hak masyarakat adat maupun subtansi hukum yang menjadi dasar pelaksaan pembangunan itu.**

1. **Metode Penelitian**

Mencari data dan informasi dengan ketentuan membaca, mencatat, dan mengutip buku dan literasi lainnya agar mengetahui inti dari tema yang dibahas serta belajar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan persoalan yang dibahas, dengan ini metode yang digunakan yuridis normatif dengan analisi kualitatif. Metode yang digunakan secara benar membuat penelitian ini menemukan fakta. Dalam pencarian informasi dengan menggali data dan literasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan hasil yang di dapat menggunakan tehnik studi dokumen, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif. Sehingga mendapat hasil kesimpulan yang memuaskan.

1. **Hasil Dan Pembahasan**
2. Hak Masyarakat Adat atas Lingkungan.

Menurut definisi yang diberikan oleh UN *Economic and Sosial Council,* Masyarakat Hukum Adat atau tradisional adalah suku-suku dan bangsa yang, karena mempunyai kelanjutan historis dengan masyarakat sebelum masuknya penjajah di wilayahnya, menganggap dirinya berbeda dari kelompok masyarakat lain yang hidup di wilayah mereka". Masyarakat Hukum Adat menurut UU No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup BAB I Pasal 1 butir 31 adalah: Masyarakat Hukum Adat sebagai komunitas yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Masyarakat ini masih memegang nilai-nilai tradisi dalam sistem kehidupannya.

Secara sosiologis, Masyarakat Hukum Adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain, berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang- barang lain miliknya. Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasan gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.

Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, pemerintah cenderung memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud hukum negara dan satu-satunya hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk hukum adat diabaikan dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan secara substansi maupun implementasi. Hak-hak masyarakat hukum adat untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup sumber daya alam hutan adat dipasung oleh negara melalui instrumen perizinan, tidak melihat kearifankearifan lokal atau nilai-nilai adat lokal yang masih diberlakukan oleh masyarakat adat dan eksploitasi terhadap lingkungan hidup kawasan hutan adat.[[10]](#footnote-10)

Di dalam Pasal 1 UU Kehutanan terdapat dua jenis hutan, yakni hutan hak dan hutan negara. Dikatakan hutan hak apabila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang dibebani suatu hak atas tanah. Sebaliknya, dikatakan hutan negara bila hutan itu tumbuh atau berada di atas tanah yang tidak dibebani suatu hak atas tanah. Hutan adat bahkan secara langsung didefenisikan sebagau hutan negara yang tumbuh di atas tanah dalam wilayah masyarakat hukum adat. Bahkan tanpa argumen yang masuk akal sebagaimana dinyatakan Pasal 1 butir d, butir e dan butir f hutan adat serta merta masuk kategori hutan negara. Lebih gamblang lagi dinyatakan bahwa hutan negara dapat berupa hutan adat, sebagaimana disebut Pasal 5 ayat (1) UU Kehutanan.[[11]](#footnote-11)

Dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sektor kehutanan, masyarakat adat memiliki peranan yang strategis untuk dapat mengelola sendiri yang dijamin oleh konstitusi. Terdapat sejumlah hukum adat dikenal berbagai jenis hak atas tanah, yaitu: a. Hak persekutuan atas tanah; hak ulayat b. Hak perorangan atas tanah.

Masyarakat hukum adat juga diberikan tempat untuk perlindungan hutan yang menjadi kawasannya, yakni hutan adat. Hal ini ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Pasal 8 ayat (4). Perlindungan kawasan hutan oleh masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan kearifan tradisional yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan dengan pendampingan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.[[12]](#footnote-12)

Hutan adat dalam kenyataannya berada dalam wilayah hak ulayat. Dalam wilayah hak ulayat, terdapat bagian-bagian tanah yang bukan hutan dapat berupa ladang penggembalaan, kuburan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan umum, dan tanah-tanah yang dimiliki secara perseorangan berfungsi memenuhi kebutuhan perseorangan. Keberadaan hak perseorangan tidak bersifat mutlak, sewaktu-waktu haknya menipis dan menebal. Jika semakin menipis dan lenyap, akhirnya kembali menjadi kepunyaan bersama. Hubungan antara hak perseorangan dengan hak ulayat bersifat lentur

1. Peran Masyarakat adat dalam menjaga lingkungan.

Banyaknya kasus sengketa lahan yang melibatkan masyarakat adat menimbulkan citra kurang baik bagi komunitas ini. Nilai-nilai luhur pada kehidupan masyarakat adat seolah-olah sirna oleh sejumlah ”konflik” persengketaan. Padahal, perseteruan dan perebutan bukanlah tabiat masyarakat adat. Kelompok ini justru lekat dengan upaya pelestarian lingkungan demi menjamin keberlangsungan kehidupan. Pada awal 2022, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat sedikitnya ada 14 kasus sengketa lahan yang bermuara pada perampasan wilayah adat, kriminalisasi, hingga jatuh korban jiwa di beberapa daerah. Konflik yang terjadi selalu melibatkan perusahaan tambang, perkebunan, dan proyek-proyek pemerintah. [[13]](#footnote-13)

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menginduk kepada UU No. 32 tahun 2009, maka dalam konteks penyelenggaraan perizinan bidang lingkungan hidup diatur dalam undangundang sektoral, yakni UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Sistem perizinan bidang kehutanan secara singkat dijelaskan di dalam penjelasan umum, yakni: “Penguasaan hutan oleh negara bukan merupakan pemilikan, tetapi negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan; menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan hutan; mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan atau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan. Selanjutnya pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan izin dan hak kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dibidang kehutanan. Namun demikian, untuk hal-hal tertentu yang sangat penting, berskala dan berdampak luas serta bernilai strategis, pemerintah harus memerhatikan aspirasi rakyat melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Penjelasan umum tersebut menjadi alasan substansial adanya peran pemerintah dalam pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan (welfare legal state) memiliki konsekuensi logis untuk menyejahterakan bagi rakyatnya disektor hutan, termasuk masyarakat hukum adat yang memiliki peran strategis untuk diberikan tempat dalam pengelolaan hutan adat. Peran serta masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat sebagai hukum yang hidup (the living law) terdapat sejumlah kearifan-kearifan lokal yang dijunjung tinggi oleh komunitasnya. Hal tersebut mendapatkan pengakuan secara normatif dan diperkuat di dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni: “mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.Yang terjadi pada beberapa negeri Seram Utara Barat sesuai dengan persoalan penguasaan tanah untuk kepentingan perkebunan,pada saat hendak membuka lahan, Perusaan melibatkn negeri dan masyarakat dalam proses itu, karena ada perjanjian Mitra Kerja. isi perjanjiannya 30 tahun pernjajiannya dengan negeri, perjanjinnya dengan kepala desa dan saniri sebesar 3 Milyar, namun belum dibayar semua, ini juga bermasalah dengan lahan yang sudah di bongkar akan tetepi tidak masuk dalam tanah yang bisa ditanam kelapa sawit. Yang buat masyarakat kecewa hal ini tidak diberitahukan sebelunya kepada kami masyarakat, nanti pada saat taham pembayaran akhir sebesar 1 Milyar lebih itu, mereka sudah tidak mau membayar lagi. Sementara ini sudah diatur dalam perjanjian kerja.

Dinas kehutanan sudah pernah meninjau lokasi pembangunan perusahan, akan tetapi belum ada upaya yang terlihat oleh masyarakat. Masyarakat dilibatkan, mulai dari penanaman sampai panen, baik sebagai kariawn tetap maupun kariawan lepas, dengan Upah Per/hari Rp.109.000. system bayar perbulan namun jenis upah harian. Mulai kerja jam 06-00 sampai 17;00 baru kembali samapi rumah. jadi Lahan itu diserah, karena menjadi lahan tidur, sehingga diserahkan untuk penanaman kelapa sawit, memang ada kesepakatan-kesepakatan dengan perusahaan, seperti memperkerjakan tenaga local, ada yang harian, maupun pegawai tetap. Untuk pembayaran melalui lembaga adat Saniri, setelah itu baru saniri mebagi ke masyarakat, jadi perusahaan tidak berurusan langsung dengan masyarakat, akan tetapi melalui pemerintah negeri. Karena pada dasarnya hanya hak pakai selama 30 Tahun, jadi negeri yang lebih mengetahui

Pada Awal pembukaan lahan, pimpinan perusahaan turun, akan tetapi banyak hal yang menyadarkan masyarakat bahwa ini sudah cukup. Karena perusahaan ini pintar, bahwa sebelumnya perjanjian ini dengan orang lama, dan saat orang baru yang ambil alih maka semua berubah. Jadi memang begitu kenyataan yang diterima masyarakat seperti itu. Bahwa semua kesepakatan awal itu tidak sesuai dengan yang di jalankan. Yang menjadi persoalan adalah, kehadiran negera baik dari segi pemerinrah maupun aparat keamaan tidak terlalu dirasakan, oleh sebab itu upaya masyarakat adalah dengan cara melakukan negosisi-negosiasi yang santun samapai pada pemalangan jalan sebagai bentuk protes dari masalah yang di alami.

Ada perjanjian kerja yang sudah kami sepakati, namun tidak dibayar sesuai dengan perjanjian itu, oleh sebab itu kami merasa resah dengan hal itu. Pembayaran ada juga melewati batas yang ditentukan, setiap 6 bulan sekali dibayar, selama 30 tahun masa kontrak. Untuk pekerja lapangan, memang Upah 100 lebih akan tetapi beban kerja meningkat, jadi upah tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Ada usaha-usaha dari masyarakat, seperti memprotes, datang ke perusahan, melakukan pemalangan jalan, akan tetapi meraka menganggap kita orang kecil.

Perjanjian kerja sama yang sudah diaktakan dalam akta notaris dan akta notaris masuk akan dibagikan bagi setiap orang atau pemilik maupun pemerintah, akan tetapi sampai saat ini tidak ada akta Notaris. Sehingga beberapa waktu lalu kami pergi ke perusahan pada saat pembagian Upah, kami bertanya, mengapa sampai saat ini kami tidak diberikan akta notaris, mereka menjawab, pasti akan dibagikan, padahal ada butir-butir perjanjian yang bisa kami jadikan pegangan. Sehingga apabila kami protes sesuai dengan apa yang disepakati dalam akta notaris

Kehadiran Negara dalam memberikan perlindungan kepada masayarakat adat, perihal lingkungan dan hak ulayat sangat dibutuhkan, peran DPRDpun sangat diharapkan, semua sector harus dapat saling mendukung, jangan menjadilan masyarakat sebagai kaum lemah, akan tetapi sebaliknya, menjaga Hutan sesuai dengan amanat Undang-undang yang berlaku.

1. **Kesimpulan**

Peran pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat terhadap lingkungan sangat dibutuhkan, pentingnya kebijakan dalam hal perlindungan hukum hak-hak masyarakat local terhadap tanah dapat diimplemnetasikan denganbaik, banyak upaya yang sudah dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum, akan tetapi masyarakat masih jauh dari keadilan, dikarekan ada ruang yang terpisah antara kepentingan dan kebutuhan, masyarakat adat hadir untuk melindungi dan menjaga setiap hasil alam dan lingkungan yang dia miliki, usaha dari yang biasa sampai upaya luar biasa sering dilakukan, akan tetapi masih mengalami kendala. oleh sebab itu berdasarkan amanat undang-undang Negara harus ada sebagai pembela masyarakat dan melindungi hak-hak masyarakat adat.

**Daftar Referensi**

Abdul Manan, 2003, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Pustaka Bangsa, Jakarta.

Alting Husen, 2010, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah¸Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Ahmad Ibrahim, 2010, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Hukum,Universitas Gorontalo,

Agoes Soegianto, 2010, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya,

Bambang Eko Supriyadi, 2013, Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers,Jakarta

Eddie Riyadi, 2006, Masyarakat Adat, eksistensi dan problemnya : sebuah diskursus Hak Asasi Manusia dalam buku Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam konteks Dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya alam, Penerbit ELSAM, Jakarta,

Hilman Hadikusuma, 2003**,** Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung,

Otto Soemarwoto, 2001, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta

United Nationas Development Programme, Human Development Report 2011 Sustainnability and Equity : A Bear Future for ALL “ New York : Palgrave Macmillan.

Stefanus Laksanto Utomo, 2013, Budaya Hukum Masyarakat Samin, PT Alumni, Bandung.

[**https://media.neliti.com/media/publications/107155-ID-konstitusionalitas-hak-masyarakat-hukum**](https://media.neliti.com/media/publications/107155-ID-konstitusionalitas-hak-masyarakat-hukum)**.**

<https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/16/masyarakat-adat-menjaga-kelestarian-lingkungan>

1. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 108-109 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Manan, Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 221 [↑](#footnote-ref-2)
3. hmad Ibrahim, Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa, Jurnal Hukum,Universitas Gorontalo, 2010,hlm 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Alting Husen, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah¸Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2010. Hlm, 30 [↑](#footnote-ref-4)
5. Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Ibid., Hlm 118 [↑](#footnote-ref-5)
6. Eddie Riyadi : Masyarakat Adat, eksistensi dan problemnya : sebuah diskursus Hak Asasi Manusia dalam buku Rafael Edy Bosko, Hak-hak Masyarakat Adat dalam konteks Dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya alam, Penerbit ELSAM, Jakarta,2006, hal 1 [↑](#footnote-ref-6)
7. United Nationas Development Programme, Human Development Report 2011 Sustainnability and Equity : A Bear Future for ALL “ New York : Palgrave Macmillan ,2011, hal 54 [↑](#footnote-ref-7)
8. Otto Soemarwoto, Ekologi Lingkungan Hidup, Djembatan, Jakarta, 2001, Hlm. 51-52 [↑](#footnote-ref-8)
9. Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, Hlm. 1. [↑](#footnote-ref-9)
10. Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin, PT Alumni, Bandung,2013, Hal 7 [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://media.neliti.com/media/publications/107155-ID-konstitusionalitas-hak-masyarakat-hukum.Akses>, 4 November 2023 [↑](#footnote-ref-11)
12. Bambang Eko Supriyadi, Hukum Agraria Kehutanan; Aspek Hukum Pertanahan dalam Pengelolaan Hutan Negara, Rajawali Pers,Jakarta 2013, hal. 72 [↑](#footnote-ref-12)
13. <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/06/16/masyarakat-adat-menjaga-kelestarian-lingkungan> askse, 4 November 2023 [↑](#footnote-ref-13)